

KABUPATEN JOHORBANG .

KEPUTUSAN KEPALA DESA NORDEH

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TEXTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DAJI DAN DALAN
JADATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA NORDEH

Membuang

1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan pengangkatan jabatan perangkat desa,
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Daji dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Di Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Jombang Jombang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Desa Perangkat Desa dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tata Laksana Desa (Lampiran Jombang Tahun 2015 Nomor 11);
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lampiran Jombang Tahun 2016 Nomor 11);

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa KECAMBAH Nomor . 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa KECAMBAH (Lembaran Desa KECAMBAH Tahun 2017 Nomor 1/A)

Menyebutkan : Surat Rekomendasi Camat Boreng Kabupaten Jombang Nomor 141/ SB /K/15-12/ 2017 Tgl 10 Februari 2017 tentang Pengangkatan, Lembak/Pengakhiran atau Pengangkatan Dan dan Dalam Jabatan 1 Perangko Desa KECAMBAH Kecamatan Boreng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN

Pengangkatan dan jabatan lama dan Pengangkatan kembali dalam jabatan lama sesuai normatifnya jabatan Perangko Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa KECAMBAH Kecamatan Boreng Kabupaten Jombang Tahun 2017

KELOMPOK

Pengumuman pengumuman jabatan sebagaimana dimaksud Dalam KEPUTUSAN ini akan diberlakukan dengan harga

Rp. **ALPHAD KECAMBAH**

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 11 Maret 1972

dan jabatan lama lama. Kan mengakhiri kembali dalam jabatan kan. Puluhan Desa KECAMBAH Kecamatan Boreng Kabupaten Jombang.

KELOMPOK

Pengangkatan dan sebagaimana Dalam KELOMPOK ini akan dengan masa jabatan jabatan sampai masa 02 (enam puluh) tahun

KELOMPOK

Isipada pengumuman dan sebagaimana Dalam KELOMPOK ini akan diberlakukan atas nama ini terungkap sesuai ketentuan yang akan ditetapkan sehingga yang berlaku

KELOMPOK

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangko desa sebagaimana dimaksud Dalam KELOMPOK terdapat pada ketentuan pemerintah Kecamatan Boreng yang berlaku

KELOMPOK

Keputusan ini akan berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditentukan di Desa KECAMBAH

Pada tanggal 10 Februari 2017

KEPASA DESA KECAMBAH



Ditulis dan ditandatangani oleh Kepala Desa KECAMBAH

Via 1. Sal. Camat Boreng

2. Sal. Desa KECAMBAH



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRIMBI

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA NGRIMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa NGRIMBI Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI (Lembaran Desa NGRIMBI Tahun 2017 Nomor : 1/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/ 58 /415.52/ 2017 Tgl 10 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2017.

KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merubuhkan dengan hormat:

Nama : **AHMAD KHUMAI**

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 11 Maret 1973

dari jabatan Kaur Kesra, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kasi Pelayanan Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Litetapkan di : Desa NGRIMBI

Pada tanggal : 10 Pebruari 2017

KEPALA DESA NGRIMBI



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Bareng

2. Sdr. Ketua BPD Ngrimbi